



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Kag



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**WATURI BIN MUSNAWI**, NIK 1602131202650001, tempat dan tanggal lahir, belintang, 12 Februari 1965 / umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun I RT. 003 Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Tugu Jaya, Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**SUMANDIAH BINTI AHMAD SUYADI**, NIK 1602135011740001, tempat dan tanggal lahir, belintang, 10 November 1974 / umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I RT. 003 Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Tugu Jaya, Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Januari 2024 telah memberikan Kuasa kepada **RUDI HAIKA S.H.** dan **YOGA HANDIKA S.H.**, Para Advokat/pengacara, pada Kantor RHP LAW OFFICE (RUDI HAIKA & PARTNERS) Beralamat kantor di Jalan Raya Lintas Sumatera (Depan Polres-OKI) Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dan Kuasanya telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Kag pada tanggal 16 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 1993 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kecamatan Lempuing, di rumah ketib Lilik Abdul Ghofur di Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Kayuagung, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus bujang/perjaka dalam usia 27 tahun, sedangkan Pemohon II bersetatus gadis/perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan tersebut di lakukan secara sirri dikarenakan **belum ada KUA di daerah tempat Para Pemohon bertempat tinggal**;
3. Bahwa, pernikahan antara Para Pemohon tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Ahmad Suyadi bin Hasan**;
4. Bahwa, pernikahan Para Pemohon, disaksikan oleh dua orang laki-laki selaku saksi nikah bernama **Meisri bin Tumino** dari pihak Pemohon I dan **Adun bin Kayat** selaku saksi dari pihak Pemohon II, masing-masing beragama Islam, dan mas kawinnya berupa **uang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dibayar tunai, Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah dengan Pemohon I, yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh saudara kandung Pemohon II dan Qobulnya oleh Pemohon I;
5. Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selama dalam perkawinan, Para Pemohon telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah diberi 2 (dua) orang

keturunan anak bernama;

- Agus Susanto bin Waturi, lahir di Kayuagung, 20 April 1994, jenis kelamin laki-laki, umur 30 tahun, pendidikan terakhir SMA/MA; Saat ini tinggal terpisah karena telah memiliki istri dan anak;
- Kharisma Dewi binti Waturi, lahir di Kayuagung, 05 Agustus 2002, jenis kelamin perempuan, umur 21 tahun, pendidikan sekarang S1; Saat ini tinggal bersama dengan para Pemohon;

8. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang meng-

ganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

9. Bahwa, Para Pemohon belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing karena pernikahan Para pemohon dilakukan secara sirri (agama Islam) dan belum tercatat sehingga perkawinan tersebut tidak terdaftar;

10. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kayuagung, guna dijadikan sebagai bukti perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku, selanjutnya sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dan untuk mengurus **dokumen untuk naik haji, dokumen kelengkapan menikahkan anak, dokumen wisuda anak, dan administrasi lainnya serta untuk mengurus surat menyurat untuk tercapainya kepastian hukum;**

11. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (WATURI BIN MUSNAWI) dengan Pemohon II, (SUMANDIAH BINTI AHMAD SUYADI) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1993;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 17 Januari 2024 di papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kayuagung sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1602131804082561 tanggal 27 April 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

## B. Bukti Saksi

1. **Kanapi bin Musnawi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I RT 003 Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Januari 1993, di Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Ahmad Suyadi bin Hasan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Meisri bin Tumino dan Adun bin Kayat;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II
  - berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam;
  - Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Agus Susanto dan Kharisma Dewi;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dapat digunakan untuk mengurus penerbitan akta nikah, akta kelahiran anak dan dokumen kependudukan lainnya;

2. **Rifai bin Husin**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 003 Desa Tugu Mulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Januari 1993, di Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Ahmad Suyadi bin Hasan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Meisri bin Tumino dan Adun bin Kayat;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II
- berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam;
- Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Agus Susanto dan Kharisma Dewi;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat digunakan untuk mengurus penerbitan akta nikah, akta kelahiran anak dan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

### Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 147 RBg *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kuasa yang diberikan Para Pemohon sah sehingga harus dinyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 20 Januari 1993, di Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Ahmad Suyadi bin Hasan, dengan maskawin berupa Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Meisri bin Tumino dan Adun bin Kayat, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pernikahan sah untuk mendapatkan bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dapat digunakan untuk mengurus penerbitan akta nikah, akta kelahiran anak dan dokumen kependudukan lainnya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri. Namun demikian, untuk menyatakan secara hukum bahwa status keabsahan hubungan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut baru bersifat sebagai bukti permulaan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa "(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; dan (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama." Oleh karenanya diperlukan adanya isbat nikah atau penetapan sahnya pernikahan yang didasari oleh adanya pembuktian melalui alat bukti lainnya yang sah yaitu saksi;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi persidangan, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 Januari 1993, di Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan wali nikah .ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Suyadi bin Hasan, dengan maskawin berupa Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Meisri bin Tumino dan Adun bin Kayat;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga kini mereka dikaruniai 2 orang anak yang bernama Agus Susanto dan Kharisma Dewi ;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
7. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam;
8. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dapat digunakan untuk mengurus penerbitan akta nikah, akta kelahiran anak dan/atau dokumen kependudukan lainnya.

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

**Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itibat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa rukun perkawinan terdiri dari: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan huruf c dan d Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan dari 'Aisyah RA, sebagai berikut:

**عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ  
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَتَّ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ  
بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا  
وَلِيَّ لَهَا.) (ابو داود الطيالسي)**

*Artinya: Dari 'Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang menikah tanpa waii maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa*

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hakim) lah wali bagi wanita yang tidak punya wali". [HR. Abu Dawud Ath-Thayalisi]

Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 yang terungkap dalam pemeriksaan perkara *a-quo* ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam yang dianut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;"

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain dan seorang wanita yang tidak beragama Islam;"

Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan 7 yang terungkap dalam pemeriksaan perkara *a-quo*, ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam yang dianut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara *a-quo*, Majelis Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam Kitab kitab *Bughyatul Musyatsyidin*, halaman 298 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang sebagai berikut:

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Kag



## **فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة والإرث**

Artinya: *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah adanya pernikahan dan ke-  
warisan;*

Menimbang, bahwa terkait dengan doktrin hukum Islam dalam bentuk pendapat Ulama Fiqih sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 dan 5 yang terungkap dari kesaksian para saksi yang diajukan para Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a-quo*, ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri hingga dikaruniai 2 orang anak tanpa adanya pihak lain yang keberatan terhadap hubungan tersebut, hal ini dapat dinilai bahwa secara *de-facto* para Pemohon telah diakui sebagai pasangan suami istri yang saling mengikatkan diri satu sama lainnya dengan sebuah ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*masalahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus penerbitan akta nikah, akta kelahiran anak dan dokumen kependudukan lainnya maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait status hukum perkawinan mereka dan akibat hukum yang terkait perkawinan tersebut;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping perkara Pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

## Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**WATURI BIN MUSNAWI**) dengan Pemohon II, (**SUMANDIAH BINTI AHMAD SUYADI**) yang terjadi pada tanggal 20 Januari 1993, di Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus ratus tujuh puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1445 Hijriah oleh **Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A** dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Jauhari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A      Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.  
Panitera Pengganti,

Jauhari, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp 170.000,00 (seratus ratus tujuh puluh ribu rupiah)

-  
-

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2024/PA.Kag